

**ANALISIS SOSIO YURIDIS PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA SUNGGUMINASA GOWA**

**JURIDICAL SOCIO ANALYSIS OF DEVELOPMENT IN CLASS IIA WOMEN'S
CORRECTION INSTITUTION SUNGGUMINASA GOWA**

Fadhilah Azhilah Masykur¹, Baso Madiiong², Kamsilaniah³

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

² Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : October 21, 2020

Accepted : November 18, 2020

Published : Desember 02, 2020

Abstract

This research aims to know more about how the implementation of the construction in the LPP class IIA is a part of the Gowa and to know the obstacles that become the obstacle of coaching that is done by LPP class IIA although Gowa. The method of use is the type of socio juridical. The method of socio juridical research is to use field data or commonly called empirical data. According to the scholars of the empirical research experts he thinks it is not a real legal research but rather this social research, because sixty percent of data needed is field input instead of normatife data and or the library Do normative law, but empirical research will not be able to be expressed purely overall social research, because the contents therein there are several discussions that have been contained between the facts in the community and the rules of Referu and the theory of The law that is written. As well as the kinds and info data authors use in this data namely secondary and Premier. The results of this research show that the target in LPP class II A have been optimal through the formation of pricy, among others education and teaching, sports, art activities, as well as spiritual activities and self-reliance coaching which include Skills such as manufacturing bosara, knitted, sewing, making tissue place as well as vases and as for the obstacles that become natural inhibitory in the LPP class IIA despite the lack of other facilities and infrastructures in the prison and Constraints of lack of outside construction, still requiring cooperation or MOU from outside parties to assist the construction of the target residents.

Keywords: *coaching, correctional Institution, District Gowa.*

A. PENDAHULUAN

Disaat paramanusia ada di muka bumi ini, mereka telah bersosialisasi dengan lainnya dalam lingkungan bermasyarakat. Awalnya ia berhubungan dengan ibu dan ayahnya dan setelah memasuki usia dewasa ia hidup secara sosialisasi, di dalam social lingkungan masyarakat tersebut mereka semua saling bersosialisasi dengan lainnya. Nantinya dapat memperlihatkan kesadaran kepada dirinya bahwa kehidupan dalam bersosialisasi pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Mereka antar satu dengan lainnya masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.(Teguh Prasetyo, 2016:1).

Hukum pidana menurut POMPE ialah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. (Teguh Prasetyo, 2016: 4).

”Pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang menurupakan bagian akhir darisistem pemidanaan dalam tata peradilan. “(Terdapat pada Uu No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) di atas.)

a) Rumusan Masalah

sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A sungguminasa gowa?
2. Kendala yang menjadi penghambat pembinaan yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A sungguminasa gowa?

b) Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A sungguminasa gowa.
2. Untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat pembinaan yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A sungguminasa gowa.

c) Kegunaan Penelitian

1. Manfaat bagian teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti lain terkait dengan pelaksanaan pembinaan warga binaan serta mengetahui kendala apa saja yang menghambat pembinaan narapidana.
2. Manfaat bagian praktis, yaitu diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pemerintah serta kemenkumham, khususnya di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A sungguminasa gowa.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian sosio yuridis. Metode penelitian sosio yuridis adalah penelitian yang data utamanya adalah data lapangan atau biasa disebut dengan data empiris. Menurut beberapa pakar penelitian hukum ini bukan yang murni melainkan penelitian social, dikarenakan enam puluh lima persen data yang dibutuhkan ialah dari masyarakat bukan data perpustakaan sebagaimana yang dilakukan hukum normatif, namun penelitian empiris juga tidak dapat dikatakan penelitian sosial semuanya, karena didalamnya masih membahas yang terdapat antara fakta lapangan dengan teori hukum yang di terkaitkan. Serta macam dan info data penulis gunakan di dalam penelitian ini ada dua data sekunder dan primer.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Data Warga Binaan

Untuk mengetahui tingkat perkembangan kejahatan yang di lakukan para pelaku di dalam masyarakat, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, penulis sudah mendapatkan data secara langsung di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa.

a. Jumlah data wargabinaan

Sesuai dengan data yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, bahwa jumlah pelaku kejahatan dari tahun 2017 – 2019 yaitu tercatat ada 652 pelaku. Detailnya ada di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah data di lpp kelas IIA Sungguminasa Gowa 2018 - 2019

Tahun	Frekuensi	Persentase
2018	222	44,75%
2019	274	55,24%
Jumlah	496	100%

Sumber data : Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

b. Data Jenis kejahatan

Berdasarkan data yang diperoleh di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, ada berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan dalam jangka waktu di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, terdapat 7 (tujuh) jenis tindak pidana. Detailnya ada di bawah ini :

Tabel 2. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan di dalam lapas perempuan kelas IIA sungguminasa 2018 – 2019

Jenis Tindak Pidana	Tahun		Jumlah	Persentase
	2018	2019		
Narkotika	182	239	421	84,87%
Tipikor	14	12	26	5,24%
Human Trafficking	-	1	1	0,15%
Teroris	-	1	1	0,15%
Pencucian uang	-	-	0%	0%
Illegal logging	-	-	0%	0%
Lain-lain atau umum	26	21	47	9,47%
Jumlah	222	274	496	100%

Sumber data: Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

c. Data Tingkat Pendidikan

Adapun di lihat dari jenis pengetahuan yang di pelajari seseorang, perbuatannya terkhusus pada dalam melakukan perbuatannya. Mengenai tingkat pendidikan warga binaan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 , Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini yakni:

Tabel 3. Data Tingkat Pendidikan di dalam lapas perempuan kelas IIA sungguminasa 2018 – 2019

Tingkat pendidikan warga binaan	Tahun		Jumlah	Persentase
	2018	2019		
Tidak sekolah	11	8	19	3,83%
Sekolah dasar	48	87	135	27,21%
SLIP	53	70	123	24,79%
SLTA	90	90	180	36,29%
Perguruan tinggi	20	19	39	7,86%
Jumlah	222	274	496	100%

Sumber data: Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

d. Data Status Umur

Berdasarkan hasil penelitian di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, ternyata mayoritas adalah pelakunya berumur 31 tahun sampai 40 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Data Status Umur warga binaan di dalam lapas perempuan kelas IIA sungguminasa gowa 2018– 2019

Umur pelaku	Tahun		Jumlah	Persentase
	2018	2019		
18 – 25 Tahun	31	36	67	13,50%
26 – 30 Tahun	42	47	89	17,94%
31 – 40 Tahun	90	104	194	39,11%
41 keatas	59	87	146	29,43%
Jumlah	222	274	496	100%

sumber data: Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

e. Data Warga Binaan Yang Bebas

Sesuai dengan data yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, bahwa jumlah warga binaan yang bebas dari tahun 2018 sampai di tahun 2019 yaitu tercatat ada 195 warga binaan yang bebas. Penulis telah mendapatkan data secara langsung di lpp Kelas IIA Sungguminasa, yakni:

Tabel 5. Data yang bebas di lpp Kelas IIA Sungguminasa 2018-2019

Jenis Tindak Pidana	Bebas		Jumlah	Persentase
	2018	2019		
Narkotika	50	76	126	64,61%
Tipikor	6	11	17	8,71%
Human Trafficking	2	-	2	0,61
Teroris	-	-	-	0%
Pencucian uang	-	-	-	0%
Illegal logging	-	-	-	0%
Kesehatan	1	2	3	0,91%
Perlindungan anak	1	2	3	0,91%
Lain-lain atau umum	16	28	44	22,56%
Jumlah	76	119	195	100%

Sumber data: Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

2. Pelaksanaan binaan di lpp Kelas IIA sungguminasa gowa

Dari hasil wawancara oleh Menurut Ibu Bungawati, S.H selaku Kasubsi Bimkemaswat Pegawai bagian pembinaan Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa (11 Februari 2020), ada tahap untuk membina para warga binaan ada dua tahap yang akan di jelaskan lebih rinci di bawah ini yakni:

1. Pembinaan kepribadian

a. Pendidikan dan pengajaran

Yang dimaksud disini yaitu pihak di dalam lapas perempuan kelas IIA sungguminasa melakukan pembinaan pendidikan baca tulis, agar warga binaan yang telah putus sekolah dan atau yang buta huruf dapat melakukandan atau mempelajari pendidikan,yang dilakukan di dalam lapas dalam meningkatkan kualitas pendidikannya salah satunya adanya dengan adanya perpustakaan yang telah menyediakan beberapa buku, majalah serta koran agar warga binaan dapat lebih leluasa dalam membaca buku-buku yang telah di sediahkan.

b. Kegiatan olahraga

pembinaan di lapas perempuan ini juga memberikan kegiatan olahraga seperti senam yang dilaksanakan setiap hari, volly serta tidak lupa juga lari di lapangan lapas.

c. Kegiatan seni

Dimana warga binaan melakukan kreasi yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan seperti tari dan rabana.

d. Kegiatan spiritual

Guna memperkuat keimanan dan ketaqwaan para warga binaan serta bertujuan untuk mempersiapkan dan membangun mental, guna dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Seperti kegiatan ceramah dan baca tulis Al-Qur'an yang beragama muslim sedangkan nasrani kegiatan ibadah rutin. Dapat membangun karakter kepribadian menjadi pribadi yang lebih baik serta dengan adanya pembinaan seperti ini sangat diharapkan tidak akanmengulangi kesalahan yang telah mereka lakukan.

2. Pembinaan kemandirian

Kegiatan keterampilan yang ada di lapas perempuan yang bisa berproduksi sehingga jika nanti warga binaan sudah bebas mereka bisa melaksanakan kegiatan apa yang telah mereka dapatkan dan terima selama dilapas, antara lain membuat keterampilan seperti bosara, rajutan, menjahit, membuat tempat tissue, vas bunga dsb.

3. Kendala yang menjadi penghambat pembinaan di dalam lpp kelas IIA sungguminasa gowa

Adapun untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan di Lpp Kelas IIA Sungguminasa masih terdapat beberapa kendala yang dialami di lapas. Dari hasil wawancara oleh Ibu Bungawati, S.H selaku Kasubsi Bimkemaswat Pegawai bagian pembinaan Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa (11 Februari 2020) dan lebih jelasnya lagi akan terperinci yakni :

1. Kurangnya sarana dan prasarana

Belum sepenuhnya ada sarana dan prasarana di lapas bias mengurangi aktivitas warga binaan.Dimana belum keseluruhannya sesuai dengan yang di lapas dan

jumlah sarana serta prasarana di lpp, jadi sebetulnya bertambahnya orang di lpp sarana serta prasarana ditambah dan menguntungkan.

2. Kurangnya pembinaan dari luar

Mou diperlukan untuk beberapa aktivitas binaan di dalam lpp kelas IIA sungguminasa ini, karenanya tidak semua petugas memiliki kemampuan dalam binaan di dalam lapas.

D. KESIMPULAN

Di dalam hal masalah serta hambatan binaan di Lpp Kelas IIA sungguminasa, telah menyimpulkan yakni :

1. Pelaksanaan pembinaan di lpp Kelas IIA Sungguminasa sudah optimal melalui pembinaan kepribagian antara lain pendidikan dan pengajaran, olahraga, kegiatan seni, serta kegiatan spiritual dan pembinaan kemandirian yang meliputi keterampilan seperti pembuatan bosara, rajutan, menjahit, membuat tempat tissue serta vas bunga.
2. Kendala yang dihadapi dan dirasakan di dalam lpp Kelas IIA Sungguminasa antara lain adalah kurangnya sarana dan prasarana di lapas serta kendala kurangnya pembinaan dari luar, masih membutuhkan kerja sama atau mou dari pihak luar untuk membantu pembinaan warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadi, Zaeni - Rahman, Arief. 2019. Pengantar Ilmu Hukum. Depok : Rajawali Pers.
- Kalingis. 2006. Perlindungan hukum atas hak asasi tersangka terdakwa dan terpidana . Bandung : PT. Alumni.
- Mas, Marwan. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Muladi. 2008. Lembaga Pidana Bersyarat . Bandung : PT. Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2016. Hukum Pidana. Jakarta : Rajawali Pers.
- Projodikoro, Wirjono. 2014. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung : Refika Aditama,
- Renggong, Ruslan, 2016, Hukum Acara Pidana, Jakarta Prenada Media Group.
- Saleh, Roeslan. 1983. Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif. Jakarta : Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan. 1983. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta : Aksara Baru.
- Sinaga, Dahlan. 2015. Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila. Bandung : Nusa Media.

- Soekanto, Soerjono dkk. 1986. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Suparni, Niniek. 2007. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wiyono R. 2006. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta : Prenadamedia.

JURNAL :

- Dunia pelajar, 13 April 2012, Bentuk-bentuk pembinaan, <https://www.duniapelajar.com/2012/04/13/bentuk-bentuk-pembinaan/>, 16 November 2019.
- Ejournal, 5 April, Jurnal ilmiah kebijakan hukum, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/591/pdf>, 16 November 2019.
- Mei 2014, Pengertian fungsi dan pembinaan, xerma.blogspot, <http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html?m=1>, 15 November 2019
- Zakiy bima, 22 Mei 2019 , Pembinaan Narapidana, <https://www.kompasiana.com/zakiybima/5ce4a54995760e1eb84af072/pembinaan-narapidana>, 16 November 2019

SUMBER HUKUM :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan